



PUTUSAN

Nomor 720 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut, dalam perkara:

1. **Dr. NAJIB ALI GISYMAR, S.H., M.Hum., CMSE., CLA., CRA.**, Kurator, beralamat kantor di Menara BCA Grand Indonesia Floor 50, Suite 5043, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta 10310;
2. **Dr. M. ACHSIN, S.E., S.H., M.M., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Si., AK., CA., CPA., CLA., CRA.**, Kurator, beralamat kantor di Ruko Sukarno Hatta Bisnis Center Kavling 21, Malang, Jawa Timur, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Lutvi Ood, S.H., Advokat, berkantor di Menara BCA Grand Indonesia 50th Floor, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2018;

Para Pemohon Kasasi;

t e r h a d a p

ITA YULIANA, bertempat tinggal di Jalan Kartini Nomor 33 RT.003 RW.003, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi Eric Asmansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Graha Kapital 2 Lantai 3, Unit S-302, Jalan Kemang I Nomor 7, Jakarta 12730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2018;

Termohon Kasasi;

Dan

1. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BIMA**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 177, Sadia, Mpunda, Bima, Nusa Tenggara Barat 84115;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-Pailit/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA,

berkedudukan di Jalan Lempeh, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat 84316;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan telah mengajukan permohonan gugatan lain-lain dalam perkara Kepailitan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon agar Pengadilan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Membatalkan Penetapan Sita Nomor 35/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby., sepanjang mengenai barang dan harta tidak bergerak milik Pelawan;
- Memutuskan bahwa Pelawan mempunyai hak untuk membuka dan menjalankan usaha pada Toko Mitra Teknik;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik Usaha PD. Mitra Teknik yang terletak di Jalan Sultan Kharuddin Nomor 17 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan segala barang yang berada di dalam Toko Mitra Teknik, terdiri dari: *Generator, Mistblower, Drilling, Jig Saw, Planner, Cut Off, Circular Saw, Grinder, Mesin Tahu, Corn Planter, Mesin Air, Pompa Celup 1M-100M, Waterpump, Engine Gasoline, Alat Cabut Bulu Ayam, Vacuum Cleaner, Mesin Diesel R180, R100, R185, ZS1110, Zh1115, Zs1115, ZS 1125, ZH 1130, Handtractor, Terpal, Blower, Pompa Dragon, Spareparts Engine Gasoline dan Diesel, Pakan Ikan, Amdk meliputi tutup galon, tisu galon, segel galon, filter air, mesin potong rumput, oli, alat motor, alat*

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknik, perontok, pintu, handel pintu, kunci pintu dan lain-lain yang ditaksir senilai puluhan milyar rupiah;

4. Menyatakan tiga bidang tanah kosong milik Pelawan adalah bukan termasuk objek sita, sehingga tidak dapat disegel dan dikuasai Para Terlawan, antara lain:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 929/Kerato, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 9 Maret 1998, Gambar Situasi Nomor 92/Kerato/1998, luas tanah 17.312 m² (tujuh belas ribu tiga ratus dua belas meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 930/Kerato, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 9 Maret 1998, Gambar Situasi Nomor 93/Kerato/1998, luas tanah 12.273 m² (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi);
- Sertifikat Hak Milik Nomor 931/Kerato, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 9 Maret 1998, Gambar Situasi Nomor 94/Kerato/1999, luas tanah 15.727 m² (lima belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi);

5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita umum sebagaimana tercantum dalam perkara Pailit Nomor 35/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby., tanggal 23 Januari 2013, sepanjang mengenai barang yang berada dalam Toko Mitra Teknik dan ketiga bidang tanah yang tercantum dalam *petitum* di atas;

6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng, seketika dan tunai sejak putusan diucapkan, untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil dengan perincian sebagai berikut:

1. Akibat Pelawan tidak dapat membuka kembali tempat usahanya Toko Mitra Teknik karena telah diletakkan sita umum dan segel, padahal dalam satu hari pendapatan kotor rata-rata yang bisa diperoleh Pelawan ketika membuka Toko tersebut sebesar Rp10.000.000,00/hari (sepuluh juta rupiah per hari), sehingga pendapatan yang diharapkan per bulannya sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. Pelawan juga harus membayar gaji pegawai/karyawan Toko Mitra

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik nilainya sebesar Rp33.402.000,00/bulan;

3. Pelawan juga harus menutupi pembayaran cicilan kredit terhadap BNI senilai Rp19.000.000,00/bulan;

Sehingga total kerugian terhitung pada saat toko tidak beroperasi hingga gugatan perlawanan ini diajukan senilai Rp352.402.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus dua ribu rupiah) per bulan, sampai dengan Toko Mitra Teknik milik Pelawan dapat beroperasi kembali;

7. Memerintahkan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk menghentikan tindakan lelang/proses pengalihan hak sampai adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;
9. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Niaga/Negeri Surabaya berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Terlawan I dan Terlawan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Terlawan I:

1. Kompetensi absolut;
2. Pelawan tidak mempunyai *legal standing*;
3. Gugatan Pelawan tidak jelas dan kabur;

Dalam Eksepsi Terlawan II:

1. Kompetensi absolut;
2. Pelawan tidak mempunyai *legal standing*;
3. Gugatan Pelawan tidak jelas dan kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-Plw. Pailit/2018/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN.Niaga.Sby., tanggal 18 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;

Dalam Provisi

- Menolak provisi Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik usaha PD. Mitra Teknik yang terletak Jalan Sultan Kharuddin Nomor 17 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan segala barang yang berada di dalam Toko Mitra Teknik, terdiri dari: *Generator, Mistblower, Drilling, Jig Saw, Planner, Cut Off, Circular Saw, Grinder, Mesin Tahu, Corn Planter*, Mesin Air, Pompa Celup 1m-100m, Waterpump, Eugene Gasoline, Alat Cabut Bulu Ayam, *Vacuum Cleaner*, Mesin Diesel R180, R100, R185, ZS1110, Zh1115, Zs1115, ZS 1125, ZH 1130, *Handtractor*, Terpal, Blower, Pompa Dragon, *Spareparts Eugene Gasoline* dan Diesel, Pakan Ikan, Amdk meliputi tutup galon, tisu galon, segel galon, filter air, Mesin Potong Rumput, oli, alat motor, alat teknik, perontok, pintu, handel pintu, kunci pintu dan lain-lain yang ditaksir senilai puluhan milyar rupiah;
4. Menyatakan tiga bidang tanah kosong milik Pelawan adalah bukan termasuk objek sita sehingga tidak dapat disegel, antara lain:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 929/Kerato, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 9 Maret 1998, Gambar Situasi Nomor 92/Kerato/1998, luas tanah 17.312 m² (tujuh belas ribu tiga ratus dua belas meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 930/Kerato, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 9 Maret 1998, Gambar Situasi Nomor 93/Kerato/1998, luas tanah 12.273 m² (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 931/Kerato. Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 9

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1998, Gambar Situasi Nomor 94/Kerato/1999, luas tanah 15.727 m² (lima belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh meter persegi);

5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Umum sebagaimana tercantum dalam perkara Pailit Nomor 35/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby., tanggal 23 Januari 2013, sepanjang mengenai barang yang berada dalam Toko Mitra Teknik;
6. Memerintahkan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk menghentikan tindakan lelang/proses pengalihan hak sampai adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.736.000,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak perlawanan Pelawan untuk lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dibacakan dengan hadirnya kuasa Pelawan dan Kuasa Para Terlawan pada tanggal 18 Oktober 2018, terhadap putusan tersebut Para Terlawan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor /Kas/G.Lain-Lain/2018/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-G.Lain lain/2018/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN.Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2018, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi – Terlawan I, II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan perlawanan Termohon Kasasi-Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 25 Oktober 2018 dan kontra memori tanggal 12 November 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sita bukanlah milik Debitur dalam Pailit, tetapi milik Termohon Kasasi yang dibelinya dengan kredit dari Bank BNI, sehingga sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* bahwa Termohon Kasasi adalah Pelawan yang benar;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Dr. NAJIB ALI GISYMAR, S.H., M.Hum., CMSE., SLA., CRA., dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Dr. NAJIB ALI GISYMAR, S.H., M.Hum., CMSE., SLA., CRA., dan 2. Dr. M. ACHSIN, S.E., S.H., M.M., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Si., AK., CA., CPA., CLA., CRA.,** tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-Pailit/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D.

Ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd/. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp	4.984.000,00 +
Jumlah		Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 720 K/Pdt.Sus-Pailit/2019